

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Pemenuhan akan sarana transportasi saat ini merupakan kebutuhan pokok setiap manusia. Transportasi sendiri dikelompokkan menjadi jalur darat, laut, dan udara. Transportasi yang sangat diminati oleh masyarakat melalui jalur darat, meskipun banyak juga masyarakat yang menggunakan transportasi laut atau udara apabila tujuan mereka tidak dalam satu pulau atau benua dan menginginkan agar cepat sampai pada tempat tujuan.

Bagi masyarakat yang ingin menggunakan sarana transportasi darat dan lebih nyaman dapat menggunakan mobil. Namun, tidak semua orang mempunyai sarana transportasi darat sendiri, khususnya mobil. Permasalahan tersebut diatasi dengan penyediaan sarana transportasi umum yang melayani ke berbagai jurusan. Penggunaan sarana transportasi umum merupakan cara yang paling mudah dan cepat untuk mengatasi masalah tidak adanya sarana transportasi pribadi, tetapi terikat oleh waktu dan arah perjalanan yang terbatas. Dalam rangka menghindari itu semua, saat ini banyak berdiri usaha sewa menyewa mobil (*car rental*) yang melayani pengguna jasa (konsumen) untuk mengantarkan ke berbagai jurusan, baik untuk urusan dinas maupun urusan non dinas. Mobil yang disewakan terdiri dari mobil mewah sampai mobil niaga. Sesuai dengan kesepakatan atau perjanjian yang telah dibuat antara pihak yang menyewakan mobil (pemilik mobil/pengelola

mobil) dengan pihak penyewa mobil (konsumen) baik kesepakatan tentang harga maupun jenis mobil yang dikehendaki, maka pihak konsumen telah dapat menggunakan mobil tersebut sesuai dengan arah dan tujuan yang telah diperjanjikan.

Perjanjian sewa menyewa mobil merupakan salah satu bentuk perjanjian yang relatif masih baru karena baru dirintis beberapa tahun yang lalu. Namun dalam perkembangannya menunjukkan suatu kemajuan yang pesat. Hal ini dapat dilihat dengan banyaknya perusahaan rental mobil yang ada di Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta. Keadaan ini tidak mengherankan karena Kabupaten Sleman merupakan bagian dari Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan kota pelajar, kota pariwisata, kota budaya dan lainnya. Akibatnya daerah tersebut mengalami perkembangan yang cukup pesat di berbagai bidang, baik bidang ekonomi, pendidikan, kebudayaan dan perkembangan lainnya yang memang diperlukan untuk mengikuti kemajuan jaman. Selain itu ditunjang pula dengan kemajemukan masyarakat Kabupaten Sleman yang berasal dari berbagai suku bangsa yang ada di seluruh Indonesia. Jadi kebutuhan alat transportasi sebagai sarana penunjang dipandang sangat penting dan sangat perlu.

Sewa menyewa menjadi hubungan hukum antara dua subyek hukum yang terkait di dalamnya, yaitu pihak yang menyewakan dan pihak penyewa. Pada para pihak terdapat hak dan kewajiban secara timbal balik, dan dengan adanya kesepakatan di antara mereka maka sejak terjadinya kesepakatan mereka menjadi mulai terikat dengan hak dan kewajiban yang harus dipenuhi.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata perjanjian sewa menyewa mendapat pengaturan dalam Pasal 1548 sampai dengan Pasal 1600. Sifat aturan tersebut mengikat para pihak yang menimbulkan konsekuensi di antara keduanya. Perjanjian sewa menyewa bertujuan untuk memberikan hak pemakaian saja, bukan hak milik atas suatu barang benda. Perjanjian sewa menyewa diatur dalam Pasal 1548 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata :

"Sewa menyewa ialah suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk memberikan kepada pihak yang lainnya kenikmatan dari sesuatu barang, selama suatu waktu tertentu dan dengan pembayaran sesuatu harga, yang oleh pihak tersebut belakangan itu disanggupi pembayarannya."

Pihak penyewa memikul dua kewajiban pokok, yaitu:

1. Membayar uang sewa pada waktunya
2. Memelihara barang yang disewa dengan sebaik-baiknya, seolah-olah barang milik sendiri (sebagai bapak rumah tangga yang baik).

Pasal 1550 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, menjelaskan ada tiga macam kewajiban pihak yang menyewakan.

Pihak yang menyewakan diwajibkan karena sifat perjanjian, dan dengan tak perlu adanya sesuatu janji untuk itu:

1. Menyerahkan barang yang disewakan kepada si penyewa;
2. Memelihara barang yang disewakan sedemikian, hingga barang itu dapat dipakai untuk keperluan yang dimaksud;
3. Memberikan si penyewa kenikmatan yang tenteram daripada barang yang disewakan selama berlangsungnya sewa.

Dalam Pasal 1548 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dijabarkan mengenai waktu tertentu untuk melakukan sewa menyewa, termasuk sewa menyewa mobil. Hal ini tidak ada ketentuan yang mengatur, tergantung dari

keinginan penyewa, apakah akan menyewa perjam, perhari, perbulan atau pertahun, sedangkan mengenai pembayaran uang sewa mobil dilakukan sesuai dalam perjanjian dan juga jaminannya sebagai tanggungannya.

Pada waktu menyewakan mobil, konsumen boleh menyewa mobil dengan sopir atau tanpa sopir, asalkan persyaratan untuk menyewa sudah terpenuhi. Namun, biasanya pihak yang menyewakan mobil hanya akan menyewakan mobilnya jika dengan sopir (driver). Hal itu dilakukan untuk mengantisipasi agar mobilnya tidak dilarikan oleh penyewa mobil. Walaupun, masih ada juga yang menyewakan tanpa sopir biasanya syarat peminjamannya ketat.

Pelaksanaan perjanjian sewa menyewa mobil di Kabupaten Sleman sering sekali terjadi masalah-masalah, diantaranya adalah pihak penyewa/konsumen melakukan wanprestasi, misalnya konsumen menyewakan ulang atau melepaskan sewa, adanya kerusakan mobil yang terjadi disebabkan oleh konsumen, pihak penyewa/konsumen terlambat mengembalikan mobil sewa, pihak penyewa/konsumen menggunakan mobil sewa tidak sesuai dengan apa yang diperjanjikan dan menggadaikan obyek sewa.

Dengan adanya peristiwa-peristiwa tersebut tentu saja menimbulkan kerugian bagi pihak perusahaan rental mobil di Sleman. Tentu saja hal tersebut tidak mencerminkan keadilan, lalu bagaimana dengan kewajiban dari pihak penyewa, dapatkah pemilik mobil meminta ganti kerugian kepada pihak penyewa/konsumen dan apa saja serta bagaimana upaya dari perusahaan rental mobil dalam menghadapi risiko dari konsumen yang melakukan wanprestasi.

Berkaitan dengan hal tersebut, dalam penulisan skripsi ini dibahas mengenai "Upaya Hukum Perusahaan Rental Mobil Akibat Wanprestasi Yang Dilakukan Penyewa Di Kabupaten Sleman".

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka dapat ditarik suatu permasalahan sebagai berikut:

Bagaimana upaya hukum perusahaan rental mobil akibat wanprestasi yang dilakukan penyewa di Kabupaten Sleman?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis upaya hukum perusahaan rental mobil akibat wanprestasi yang dilakukan penyewa di Kabupaten Sleman.

### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara Subyektif:
  - a. Bermanfaat bagi peneliti sebagai pelaksanaan tugas akhir penulisan hukum mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
  - b. Bermanfaat bagi perusahaan-perusahaan rental mobil, khususnya yang berada di Kabupaten Sleman agar lebih memahami acuan dalam

melakukan hubungan perjanjian sewa menyewa mobil, dan memahami upaya hukum yang dapat dilakukan terhadap wanprestasi yang dilakukan penyewa.

- c. Bermanfaat bagi masyarakat luas untuk dapat memberikan informasi kepada masyarakat mengenai upaya hukum perusahaan rental mobil akibat wanprestasi yang dilakukan penyewa di Kabupaten Sleman.

2. Secara Obyektif:

Bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan bidang kajian hukum ekonomi dan bisnis pada khususnya yang lebih mengkhususkan lagi mengenai upaya hukum perusahaan rental mobil akibat wanprestasi yang dilakukan penyewa di Kabupaten Sleman.

**E. Keaslian Penelitian**

Penelitian ini merupakan hasil penulisan dari penulis sendiri, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiat, sehingga karya penulisan ini merupakan karya asli. Kekhususan karya ini adalah untuk mengetahui Upaya Hukum Perusahaan Rental Mobil Akibat Wanprestasi Yang Dilakukan Penyewa di Kabupaten Sleman. Apabila dikemudian hari ditemukan karya yang sejenis maka karya ini merupakan pelengkap. Sepengetahuan penulis telah ada penulisan hukum yang juga membahas tentang rental mobil yang berjudul Perlindungan Hukum Bagi CV.Sima Transindo Akibat Gadai Obyek Sewa Menyewa Mobil Oleh Pihak Penyewa. Perbedaan penulisan hukum ini dengan penulisan hukum

yang telah ada di atas, yakni dari segi subyek penelitian penulisan hukum ini lebih luas dan dari segi obyek penelitian penulisan hukum ini lebih umum.

#### **F. Batasan Konsep**

Dalam penelitian ini, batasan konsep diperlukan untuk memberikan batas dari berbagai pendapat yang ada mengenai upaya hukum perusahaan rental mobil akibat wanprestasi yang dilakukan penyewa di Kabupaten Sleman:

1. Upaya hukum adalah langkah penyelesaian atas tindakan wanprestasi yang pada dasarnya diarahkan agar tercapainya penyelesaian / jalan keluar dari permasalahan yang ada / dihadapi.<sup>1</sup>
2. Perjanjian sewa menyewa adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk memberikan kepada pihak lainnya kenikmatan dari sesuatu barang, selama waktu tertentu dan dengan pembayaran suatu harga yang oleh pihak tersebut terakhir disanggupi pembayarannya.
3. Wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dengan debitur.<sup>2</sup>
4. Penyewa adalah orang yang menyewa.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Nilan Ira Puspita, *Upaya Hukum Kreditur Terhadap Wanprestasi Debitur Berupa Peralihan Obyek Perjanjian Pada Pihak Ke 3 Di PT. Armada Finance Cabang Yogyakarta*, Skripsi Fakultas Hukum Atma Jaya Yogyakarta.

<sup>2</sup> Salim H.S, 2003, *HUKUM KONTRAK Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 98.

5. Perusahaan adalah kegiatan (pekerjaan dan sebagainya) yang diselenggarakan dengan peralatan atau dengan cara teratur dengan tujuan mencari keuntungan (dengan menghasilkan sesuatu, mengolah atau membuat barang-barang, berdagang, memberikan jasa, dan sebagainya); organisasi berbadan hukum yang mengadakan transaksi atau usaha.<sup>4</sup>
6. Rental adalah persewaan.<sup>5</sup>

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Penulisan ini menggunakan penelitian hukum yuridis empiris. Penelitian hukum empiris merupakan penelitian lapangan dengan mendasarkan pada fakta-fakta yang ada untuk mengetahui secara langsung dan menganalisa peristiwa secara nyata mengenai upaya hukum perusahaan rental mobil akibat wanprestasi yang dilakukan konsumen di Kabupaten Sleman.

### **2. Sumber Data**

Penulisan ini menggunakan penelitian hukum empiris sehingga penelitian ini memerlukan data primer dan data sekunder, yakni :

#### **a. Data Primer**

---

<sup>3</sup> Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008, *Kamus Bahasa Indonesia*, Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta, hlm. 1340.

<sup>4</sup> *Ibid*, hlm. 1599.

<sup>5</sup> *Ibid*, hlm. 1198.

adalah data yang diperoleh secara langsung dari penelitian di lapangan dengan cara melakukan wawancara terhadap narasumber tentang obyek yang diteliti.

b. Data Sekunder

adalah data yang diperoleh dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yakni:

(1) Bahan hukum primer, meliputi peraturan perundang-undangan, antara lain sebagai berikut :

(a) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)

(b) Perjanjian sewa menyewa mobil

(2) Bahan hukum sekunder, yaitu berupa bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti buku, pendapat para ahli hukum dan sebagainya yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini.

3. Metode Pengumpulan Data

a. Dengan cara wawancara secara langsung pada pihak-pihak yang bersangkutan dalam memecahkan masalah yang ada dalam penelitian dengan pedoman wawancara secara terbuka.

b. Dengan cara studi kepustakaan dengan melakukan pengumpulan data dari perundang-undangan, buku-buku, literatur, serta dokumen-dokumen yang terkait dengan pokok permasalahan yang diteliti dan selanjutnya dipelajari sebagai satu kesatuan yang utuh.

#### 4. Narasumber

Narasumber dalam penelitian ini adalah:

- a. Bapak Hery Sunanda selaku pemilik perusahaan rental mobil NANDA
- b. Bapak Iwan Guritno B.E. selaku pemilik perusahaan rental mobil FAMOUS
- c. Pak Aris Bawono Langgeng, S.H., M.H., selaku Hakim dari Pengadilan Negeri Sleman

#### 5. Metode Analisis Data

Data yang diperoleh dipisah-pisahkan dan dikelompokkan kemudian dianalisis secara kualitatif, yaitu dengan menjabarkan dan menafsirkan data berdasarkan doktrin-doktrin dan norma-norma hukum yang berkaitan dan sesuai dengan pokok permasalahan dan data yang diperoleh akan disusun sistematis untuk memperoleh kejelasan dari masalah yang dibahas, dilanjutkan dengan melakukan deskripsi yang meliputi isi maupun struktur hukum positif, kemudian melakukan sistematisasi untuk mendeskripsikan dan menganalisis isi dan struktur hukum positif yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, maka akan ditarik kesimpulan dengan menggunakan metode berfikir deduktif, yaitu metode berfikir yang menarik kesimpulan dari hal-hal yang umum untuk menyelesaikan suatu perkara yang khusus.

## **H. Sistematika Penulisan**

Penulisan Hukum yang disusun oleh penulis terdiri dari 3 (tiga) bab yang saling berhubungan satu dengan yang lain. Pembagian bab per bab ini dimaksudkan agar dihasilkan keterangan yang jelas dan sistematis. Adapun sistematika penulisan hukum ini adalah sebagai berikut:

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab pendahuluan ini menguraikan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

### **BAB II : PEMBAHASAN**

Bab pembahasan ini menguraikan mengenai tinjauan umum tentang perjanjian yang meliputi : pengertian perjanjian, syarat saahnya perjanjian, asas-asas dalam perjanjian dan pelaksanaan suatu perjanjian; tinjauan umum tentang perjanjian sewa menyewa yang meliputi : pengertian perjanjian sewa menyewa, kewajiban pihak penyewa dan pihak yang menyewakan, risiko dalam sewa menyewa dan faktor-faktor lainnya menyangkut sewa menyewa; hasil penelitian dan wawancara dengan nara sumber dari perusahaan-perusahaan rental mobil di Kabupaten Sleman dan dengan nara sumber dari Pengadilan Negeri Sleman.

### **BAB III : PENUTUP**

Bab penutup ini menguraikan kesimpulan yaitu berupa jawaban dari rumusan masalah yang diperoleh berdasarkan penelitian serta berisi mengenai saran-saran

yang diajukan berdasarkan jawaban dari rumusan masalah dalam penelitian hukum ini.

